

Kertas Posisi

Pengancaman Hukuman Mati TKI Asal Aceh di Malaysia

LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh

Latar Belakang

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati telah dikenal oleh manusia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dalam sejarah ada beberapa macam cara pengeksekusian hukuman mati. Dahulu orang mengenal hukuman bakar, dilakukan untuk menghukum orang yang menggunakan ilmu sihir, lalu ada hukuman roda dimana si terhukum diikatkan di roda besar dan di gelindingkan di atas batu yang terjal sampai mati.

Pada zaman revolusi Prancis dikenal hukuman Guillotine yaitu alat untuk memancung kepala dengan menggunakan pisau lalu pada masa perang dunia kedua juga ada hukuman gas beracun yang dilakukan oleh tentara Jerman (NAZI) kepada bangsa Yahudi. Dalam kehidupan dunia modern hukuman mati juga masih dikenal dan masih banyak negara yang menerapkannya. Hanya saja tidak lagi menggunakan metode-metode seperti tadi. Macam-macam hukuman mati yang masih digunakan saat ini antara lain Pancung Kepala, Sengatan Listrik, Gantung, Tembak, Suntik Mati dan Rajam.

Indonesia sendiri mengenal ancaman hukuman mati yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum, hukuman mati di Indonesia mengambil dari Wetboek Van Strafrecht (Wv.S) yang diadopsi dari Code Penal Prancis. KUHP Indonesia merupakan produk dan warisan dari penjajah Belanda yang disahkan pada tanggal 1 januari 1918. Fakta historisnya adalah pemerintah kolonial Belanda menerapkan hukuman mati di daerah jajahan untuk mengancam kalangan pergerakan kemerdekaan. Penerapan pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar untuk melegalkan politik represi di negeri jajahan.

Ketika Indonesia merdeka KUHP ini langsung dijadikan hukum nasional melalui asas konkordansi pasal II aturan tambahan UUD 1945. Pada masa sekarang ini tidak hanya KUHP saja yang mencantumkan ancaman hukuman mati tetapi banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengancam dengan hukuman mati seperti Undang-undang narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Peradilan HAM.

Profil Kasus

Dalam sidang dewan HAM PBB pada tanggal 20 Maret 2007 di New York, INFID dan Migran Care mengeluarkan data bahwa sebanyak 16 orang TKI terancam hukuman mati di Malaysia. Temuan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) yang langsung menurunkan tim ke Malaysia untuk menyelidiki temuan tersebut, dan menemukan ternyata bukan 16 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati tetapi sebanyak 53 orang TKI terancam hukuman mati di Malaysia.

Dari ke 53 orang tersebut sebanyak 38 orang TKI yang terancam hukuman mati berasal dari Aceh. Ke 38 orang tersebut ialah :

1. Mardani Husein
2. Tarmizi Yakob
3. Bustami Bukhari
4. Parlan Bukhari
5. Nasarudin Daud
6. Mustakim Hanafi
7. Azhari Nordin
8. Faisal Nordin
9. Mahyudin Mohammad
10. Zaki Nordin
11. Maulana Hasbi
12. Zainuddin
13. Raja Syarif
14. Zulkarnain
15. Azhari Malik
16. Bustami Abdul Majid
17. Hasbi Kasumi
18. Baihaki Hamdan
19. Faisal Ibrahim
20. Sandri Bachtiar
21. Mahrizal mahdani
22. Armiyadi
23. Nasir Kahar
24. Nizam
25. Ismail Darmansyah
26. Rusdi Ahmad
27. Iskandar
28. Azmir Mustafa
29. Suraidi Hasbi
30. Muhammad Rizal Ishak
31. Subir Abdul Jalil
32. Sofyan Abdullah
33. Fitriadi Luthan
34. Usman Hasan
35. Barni Ali
36. Amri Ibrahim
37. Misliadi
38. Azhari Muhammad Nor

Sumber: Indonesia Sociologi Research

Selain nama-nama diatas berdasarkan pemberitaan di media massa ada beberapa nama lagi terungkap. Nama-nama tersebut ialah :

1. Izudan Kasuadi Marwan bin Arsad
2. Abdul Jalil bin Abdul Hamid
3. Nazarudin bin Ahmad
4. Ruslan Dadeh
5. Bustamam bin Buchari
6. Taufik bin Hasbi
7. Murdhani bin Jafar
8. Nasaruddin Yusuf
9. Parlan Dadih
10. Mustakim Hanafiah

Sumber: Serambi Indonesia, tanggal 14 April 2007

Kesemua warga Aceh yang terancam hukuman mati dituduh oleh pemerintah Diraja Malaysia melanggar Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam hokum pidana Malaysia ada beberapa jenayah (tindak pidana) yang diancam hukuman mati yaitu pembunuhan berencana, pemilikan senjata api dan narkotika (dadah). Pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Malaysia dilaksanakan oleh Ketua Pengarah Penjara. Eksekusi hukuman mati di Malaysia sama seperti di Indonesia harus setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrah). Dalam sistem hukum pidana Malaysia badan peradilan terdiri dari 3 tingkat, dimana tingkat pertama adalah Mahkamah Tinggi. Tingkat banding adalah Mahkamah Rayuan dan tingkat Kasasi adalah Mahkamah Persekutuan. Dalam hukuman mati masih ada upaya hukum lain yaitu meminta ampunan kepada Yang Di Pertuan Agong Malaysia atau meminta pengampunan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang Di Pertua Negeri tergantung dimana tindak pidana itu dilakukan.

Hukuman Mati dan Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM sebagai hak dasar adalah untuk menunjukkan eksistensinya selaku manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang maha Esa. Dalam HAM ada hak fundamental atau yang lebih dikenal dengan hak sipil yang tidak bisa di kurangi dalam keadaan apapun. Salah satu hak fundamental tersebut ialah hak untuk hidup.

Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (right to life). Hak fundamental (non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, dan damai termasuk bila seseorang menjadi narapidana.

Hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in itself) setiap orang. Hidup menyatu dengan tubuh manusia atau setiap orang, merenggutnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Pada titik yang mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Kewenangan mencabut hak untuk hidup dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights), karena merenggut salah satu hak yang tak boleh ditangguhkan pemenuhan. Tindakan mengakhiri hidup seseorang tak pernah bisa disembuhkan atau tergantikan.

Hukuman mati persis menunjukkan adanya kewenangan mencabut hak untuk hidup. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup. Eksekusi mati memang pelanggaran serius oleh negara betapa pun seriusnya perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Analisis Yuridis

Hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia dan di beberapa negara lainnya adalah melawan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal. Hukuman mati adalah cara penghukuman yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Dalam tatanan masyarakat internasional hukuman mati telah ditentang dan banyak sudah tidak diterapkan lagi di beberapa

negara. Secara internasional ada beberapa instrumen hukum yang menolak dan menentang hukuman mati yaitu :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pasal 3 menyebutkan bahwa semua individu berhak untuk hidup, untuk menikmati kebebasan dan keamanan bagi pribadinya.
2. The Rome Statute of International Criminal Court; dalam statuta Roma tidak dikenal adanya hukuman mati walaupun yang diatur adalah kejahatan paling serius yang dilakukan oleh individu yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
3. Second Protocol of ICCPR pasal 2; Instrumen ini bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Sayangnya sampai dengan tahun 2004 baru 50 negara yang meratifikasinya.
4. Protocol No.6 to The European Convention on Human Rights; Protokol ini untuk negara-negara di Eropa hanya membuka peluang hukuman mati dalam situasi perang.
5. Protocol No.13 to The European Convention on Human Rights; Protokol ini sudah lebih maju dari protokol sebelumnya dimana menghapus hukuman mati dalam situasi apapun.
6. Protokol to The American Convention on Human Rights; Protokol ini berlaku bagi negara-negara Amerika.
7. Convention on Protection of The Right of All Migrant Workers and Member of Their Families; Dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya ditegaskan dalam pasal 9 bahwa hak atas hidup dari buruh migran dan anggotanya harus dilindungi oleh hukum. Pasal 10 juga mengatakan bahwa tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Dalam sistem hukum nasional hukuman mati juga bertentangan dengan beberapa instrumen hukum. Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa hukuman mati harus ditolak adalah :

1. Secara filosofi hukum, hukuman mati sudah tidak relevan lagi diterapkan karena hukuman mati di Indonesia berasal dari Wv.K Belanda yang di konkordasi. Di Belanda sendiri hukuman mati ini sudah tidak diterapkan lagi sejak tahun 1983 sehingga hukuman mati di Indonesia sudah kehilangan unsure filosofisnya.

2. Hukuman mati berlawanan dengan pasal 28 A Amandemen ke dua (2) bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu juga berlawanan dengan pasal 28 I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) juga menjamin hal yang sama bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Jadi, Indonesia harus menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka bersiap-siaplah menerima cap sebagai negara yang inkonsisten dalam membangun sistem hukum. Dan, lebih dari itu, melanggengkan hukuman mati adalah mengkhianati amanat Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi tertinggi.

3. Jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kembali oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

4. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, menegaskan hak untuk hidup (rights to life), yaitu pada bagian III. Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005. Konvenan ini mengamanahkan negara yang telah meratifikasi konvenan ini untuk menuangkannya dalam system hukum nasionalnya. Indonesia memang tidak menandatangani ataupun meratifikasi optional protocol kedua tentang penghapusan hukuman mati namun sebagai negara pihak dari dokumen utamanya maka Indonesia tetap terikat pada pemenuhan prinsip-prinsipnya termasuk menegakkan hak untuk hidup sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1.

5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) yang telah diratifikasikan oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Menjelaskan bahwa setiap negara harus mencegah setiap bentuk perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dimana salah satunya adalah hukuman mati, sebab hukuman mati merendahkan martabat manusia karena melampaui hak prerogatif Tuhan yang menentukan hidup atau matinya manusia.

6. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Pasal 19 sub (b) menjelaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta kebiasaan Internasional. Selain itu pasal 21 juga mengatur bahwa dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

7. Selain itu juga dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Bahkan untuk kejahatan terorisme hukuman mati umumnya justru menjadi factor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku

Analisis Sosiologis

Konflik yang berkepanjangan dan gejolak politik di Aceh telah berdampak pada meningkatnya jumlah pencari suaka. Sejak diterapkannya Darurat Militer di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003, jumlah penduduk

Aceh yang melarikan diri ke Malaysia meningkat pesat. Pada bulan Agustus 2003, pemerintah Malaysia telah memulangkan 250 pengungsi Aceh di Malaysia dari 400 orang yang ditangkap karena tidak memiliki izin masuk. Kantor Komisi Tinggi urusan Pengungsi PBB (United Nations High Commission for Refugees/UNHCR) di Kuala Lumpur telah bekerja untuk mendaftarkan peningkatan jumlah pengajuan visa perlindungan sementara.

UNHCR pernah memprotes pemerintah Malaysia karena melakukan penangkapan terhadap pencari suaka asal Aceh di Kuala Lumpur, dan menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang paling dasar. Badan tersebut menyerukan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan perlindungan sementara kepada orang-orang Aceh yang menyelamatkan diri dari konflik di daerah asal mereka. Komunitas internasional yang memberi perhatian terhadap pengungsi Aceh juga meminta pemerintah Malaysia mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Malaysia, paling tidak hingga kondisi di Aceh membaik.

Pada bulan Maret 2005, wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, AM Fachir dan kepala Depo Tahanan Pendatang Tanpa Izin (PTI) Semenyih, Arifin B Moh Nor, kepada delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, yang berkunjung ke Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur mengatakan sebanyak 15.000 warga dan tenaga kerja Indonesia (TKI) tak berdokumen asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaporkan meminta suaka politik ke UNHCR. Mereka mengatakan tidak ingin kembali ke Aceh atau menjadi warga negara Indonesia (WNI) karena berbagai alasan, tetapi ingin menetap di negara ketiga seperti Swedia, Denmark, Austria dan Kanada.

Pascapenandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005, kondisi Aceh telah membaik dan proses damai di Aceh sedang memasuki tahapan reintegrasi. Sayangnya, MoU yang ditandatangani perwakilan RI dan GAM di Helsinki hanya menyebutkan reintegrasi bagi mantan pas ukan GAM, tahanan politik dan masyarakat korban konflik. Tidak ada penyebutan secara spesifik proses reintegrasi terhadap korban konflik dan atau pelarian politik yang sampai sekarang masih berada di luar negeri.

Fenomena membajirnya TKI legal dan ilegal di luar negeri merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah masa lalu dalam menyediakan dan membuka sumber-sumber mata pencaharian di dalam negeri. Dalam konteks Aceh, pemerintahan baru seharusnya mampu meyakinkan publik Aceh terhadap penyediaan sumber-sumber produksi dalam negeri. Sehingga fenomena mencari kerja di luar negeri dapat direduksi mengingat secara faktual keberadaan mereka banyak menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Dan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan baru Aceh.

Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis tersebut, maka kasus pengancaman hukuman mati warga Aceh oleh pemerintah Malaysia merupakan tanggung jawab utama dan segera harus direspon oleh pemerintahan Aceh.

Rekomendasi

Untuk menyikapi pengancaman hukuman mati warga Aceh di Malaysia maka Pemerintah Aceh perlu segera melakukan tindakan-tindakan kongkrit yang dapat dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Membentuk tim investigasi untuk menyelidiki berapa jumlah pasti warga Aceh yang terancam hukuman mati di Malaysia. Langkah investigasi ini dapat berupa mendata jumlah warga Aceh yang bermasalah di Malaysia, mendata sejauh mana proses peradilan yang telah dijalankan oleh warga Aceh tersebut, dan mengetahui di penjara bagian mana warga Aceh ini ditahan.
2. Agar menyewa pengacara Malaysia yang ditugaskan untuk melakukan seluruh upaya hukum yang mungkin dalam sistem hukum Malaysia untuk membebaskan atau setidaknya-tidaknya mengurangi hukuman atau menunda eksekusi hukuman mati.
3. Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah Malaysia untuk memohon pengurangan hukuman warga Aceh yang bermasalah di Malaysia.
4. Mendesak Pemerintah Aceh untuk lebih proaktif memperhatikan permasalahan WNI yang sedang dalam proses peradilan di luar negeri termasuk warga Aceh di Malaysia.
5. Pemerintah Aceh harus menjamin tersedianya sumber-sumber pencaharian bagi seluruh komunitas yang ada di Aceh.

Penutup

Demikian kertas posisi ini kami buat, demi tegaknya keadilan yang setara di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.